

PENGELOLAAN APBDES TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN DESA BUAE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

*Management Analysis APBDES Of The Development Level Of Buae Village,
Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency*

Anwar¹, Irmawati²

Email : anwar@gmail.com¹, Irmawatiirma477@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan (APBDes) Terhadap Tingkat pembangunan Desa Buae. Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan penggunaan APBDes desa di desa buae buae kecamatan wattang pulu kabupaten sidenreng rappang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan program APBDes di Desa Buae telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi. Pelaksanaan program APBDes Terhadap tingkat pembangunan di Desa Buae belum sepenuhnya telah menerapkan prinsip Good Governance yaitu transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah di atasnya. Aparat pemerintah desa dapat melaporkan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah baik secara teknis dan administrasi. Secara garis besar Pengelolaan APBDes terhadap tingkat pembangunan Desa buae meningkat dari pembangunan fisik maupun pembangunan non fisiknya.

Kata Kunci: Pengelolaan APBDes, Good Governance, Tingkat pembangunan

Abstract

This study aims to determine the management (APBDes) of the development level of Buae Village. To apply these objectives, a qualitative method is used, using observation and interview techniques. This type of research used is qualitative with descriptive elaboration, namely a research that aims to obtain an overview to understand and explain the use of village APBDes in Buae Buae village, Wattang Pulu sub-district, Sidenreng Rappang district. There are three data collection techniques used including: observation, interviews, and documentation.

The results of this study show that in planning the APBDes program in Buae Village, the concept of village community participation development has been implemented as evidenced by the application of the principle of participation. The implementation of the APBDes program at the level of development in Buae Village has not fully implemented the principles of good governance, namely transparency in the field of village financial management. APBDes reporting has been proven by accountability for the implementation of the APBDes program to the government above it. Village government officials can report the budget in accordance with applicable regulations. For the accountability report on the

implementation of the APBDes, technically and administratively it is good. Broadly speaking, APBDes management of the village development level has increased from both physical and non-physical development.

Keywords: APBDes Management, Good Governance, Level of development

PENDAHULUAN

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Keuangan Desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa Keuangan Desa merupakan semua Hak dan Kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Desa, sedangkan pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.

Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dimasukkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. *Good governance* menurut Solekhan (2012) merupakan “penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.” Tidak mudah menetapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar efisien memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa hal tersebut dilihat dari selisih APBDes antara anggaran dan realisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan kebutuhan. Masih banyak harapan yang tidak sesuai dengan harapan. Pembangunan itu sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama.

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar efisien memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa hal tersebut dilihat dari selisih APBDes antara anggaran dan realisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan kebutuhan. Masih banyak harapan yang tidak sesuai dengan harapan. Pembangunan itu sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama.

Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Berdasarkan fenomena yang terjadi atau Persoalan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dirasakan kurang optimal, hal ini salah satunya terlihat pada kurang optimalnya tingkat pertanggungjawaban pengelola desa terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buae, Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain itu, fenomena permasalahan yang nampak yaitu kemampuan aparat desa dalam keuangan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi guna untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakat desa buae, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun waktu atau periode penelitian adalah kurang lebih (Tiga) bulan (Januari-April) 2021. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah:

1. Kepala Desa,
2. Sekretaris Desa,
3. Bendahara Desa,
4. Kepala Dusun,
5. BPD, Dan
6. Tokoh Masyarakat.

Dalam mewujudkan data informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utamanya yaitu menggunakan:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, dicatat serta teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang yang menjadi sebuah siklus dan penyajian data.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

HASIL PENELITIAN

Data hasil penelitian diperoleh dari Teknik Wawancara Dan Observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang dianggap representatif terhadap objek masalah dalam penelitian. Sedangkan Observasi dilakukan untuk memahami lingkungan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Berikut ini merupakan data dari informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Desa Buae
2. Sekretaris Desa Buae

3. Kaur Keuangan Desa Buae
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
5. Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda)

Analisis Data tentang Pengelolaan Keuangan Tahun 2020 di Desa Buae sebagai berikut: .

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020. Data ini diperoleh dengan cara meminta langsung Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 kepada aparat Desa di Kantor. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Buae Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	SUMBER DANA
PENDAPATAN				
Dana desa	1.345.726.000	1.297.136.800	48.589.200	DD 2020
Alokasi Dana Desa	1.005.743.020	877.033.920	128.709.100	ADD 2020
Alokasi Dana Desa	49.900.000	49.900.000	-	ADD LS 2018
Bunga bank 2020	3.000.000	3.000.000	-	Bunga Bank
JUMLAH PENDAPATAN	2.404.369.020	2.227.070.720	177.298.300	
BELANJA	2.800.322.521	2.614.769.480	185.553.041	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	721.391.000	608.694.120	112.697.545	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	810.213.446	766.407.950	43.805.496	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	275.114.300	294.436.800	25.677.500	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.403.110	247.403.110	-	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	746.200.000	742.827.500	3.372.500	
JUMLAH BELANJA	2.800.322.521	2.614.769.480	185.553.041	
SURPLUS / (DEFISIT)	(395.953.501)	-387.698.760	-8.254.741	
PEMBIAYAAN	395.953.501	387.698.760	8.254.741	
Penerimaan Pembiayaan	520.929.891	512.675.150	8.254.741	
Pengeluaran Pembiayaan	124.976.390	124.976.390	-	

PEMBIAYAAN NETTO	353.953.501	387.698.760	-	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	33.745.259	8.254.741	8.254.741	

PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan hak dan otonom tersebut desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

1. Perencanaan

Pemerintah Desa merencanakan Pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Dilihat dalam program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musresbangdes). Musrebang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan Di Desa Buae pada tahun berjalan. Proses perencanaan yang telah disepakati juga harus sesuai dengan prinsip transparansi, agar dapat diketahui masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Desa Buae bahwa dalam melakukan prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) mulai dari Musdus, Musrebang dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa telah sesuai dengan Prinsip *Good Governance* dalam peraturan Permedagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Buae. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh Desa melalui titik dusun dan memberikan besaran APBDes untuk tahun Anggaran.

Pelaksanaan APBDes terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Salah satu prinsipnya yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Didalam pelaksanaannya, Kaur Keuangan menyimpan pada Kas Desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi jumlah operasional desa.

Berdasarkan pernyataan oleh Pemerintah Desa Buae bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penatausahaan

Penatausahaan terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah secara transparansi, tetapi yang menjadi kendala yaitu pemahaman masyarakat Desa Buae yang masih kurang dalam menyerap informasi tentang keuangan desa.

4. Pelaporan

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara prodik. Kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota (melalui camat) dan juga disampaikan kepada BPD, berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, Pemerintah Desa Buae dalam proses melakukan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah berjalan cukup baik dan tentunya searah dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

5. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Walikota/Bupati melalui Camat, terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan Peraturan Desa. Setelah pemerintah dan BPD sepakat dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes berbentuk peraturan desa, maka peraturan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. **Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dengan menyusun berita acara Musrembangdes, RPMJ Desa, RPK Desa, APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes.

Berdasarkan hal ini, bahwa Pemerintah Desa Buae telah melakukan mekanisme mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Buae telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

7. **Prinsip Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi.

Prinsip transparansi terlihat adanya musrembangdes yang telah disepakati. Kemudian dapat pula dilihat dari banner atau papan informasi mengenai penggunaan dana desa serta realisasinya pada Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Buae sehingga dapat dipantau dan diketahui oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Buae telah melakukan prinsip transparansi dengan baik.

8. **Prinsip Partisipasi**

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa memiliki pembangunan. Musrembangdes dalam perencanaan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

9. **Peningkatan Pembangunan**

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum. Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan prasarana pemerintah seperti:

1. Prasarana perhubungan: jalan, jembatan, DII.
2. Prasarana pemasaran: pasar, gedung.
3. Prasarana sosial: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, DII.

Pembangunan fisik di pemerintah desa buae bisa dikategorikan meningkat karena silpa DD yang ada di tahun 2018/2019 di realisasikan untuk lanjutan pembangunan PAUD, pembanguna lampu jalan 10 titik, dan duicker jl. Lampe .

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengelolaan (APBDes) Terhadap Tingkat Pembangunan Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program APBDes Terhadap tingkat pembangunan di Desa Buae belum sepenuhnya telah

menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Pada Pelaksanaan pembangunan desa dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tingkat Pembangunan Desa Buae tergolong meningkat, karena terdapat Silpa DD 2018/2018 dan Silpa ADD 2019 yang di realisasikan untuk pembangunan fisik. Untuk pembangunan Non Fisiknya belum sepenuhnya terlaksanakan karna dilihat dari laporan pertanggungjawaban masih ada anggaran yang belum terealisasikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Buae, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemerintah Buae tetap mempertahankan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap tingkat pembangunan yang telah diimplementasikan agar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan terarah.
2. Aparatur Desa diberikan pembinaan dan pelatihan perencanaan Keuangan Dana Desa agar Kaur Keuangan Dan Bendahara Desa lebih paham dengan keuangan yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, H. (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Candra, Y. A. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilirsebereng Kabupaten Singingi. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 7-12.
- Lina Nasehatun Nafidah, N. A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 273-288.
- Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Orangbio, et al. 2017. Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. 2014. Jakarta Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Randi Setiawan. 2019. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi.(online)* Vol 2 No.2 <http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/5831> diakses 10 juni 2020, 11.03 AM

Rizal,dkk. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.(online)*, Vol 3 No 1 diakses 10 Juni 2020, 10.00 PM.

Ranisa, Junita. 2016. Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014. *Jurnal Jom Fisip*.

Sari, W. P. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri No.113 Nomor 2014 Pada Desa Tanjung Ali Sukadarma Dan Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Universitas muhammadiyah palembang*, xii.

Setiawan, R. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Marbau Mataram Lampung Selatan. *Universitas islam negeri (UIN) Maulana malik ibrahim*, 23-34.

Umi, Yunianti. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Semnas*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa